

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 9 TAHUM 2018 TENTANG

LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- a. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya, Pasangan Calon dapat menawarkan visi, misi dan program-program melalui kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Untuk Keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan. Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1985 Nomor 4 Seri D Nomor 04);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Gubernur Kampanye Pemilihan Wakil dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK **KEPERLUAN** PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- 3. Bupati adalah Bupati Sragen;
- 4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen:
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
- 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
- 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pilgub Jateng di Kabupaten Sragen;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1985 Nomor 4 Seri D Nomor 04);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 4 Tahun 2017 Indonesia tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Wakil dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Pemilihan 2. Keputusan Komisi Umum 14/PP.02.3-Provinsi Jawa Tengah Nomor Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA **KAMPANYE** UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- 3. Bupati adalah Bupati Sragen;
- 4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen;
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
- 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
- 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pilgub Jateng di Kabupaten Sragen;

- 8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng di tingkat kecamatan;
- 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Panwas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Sragen;
- 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan;
- 11. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilgub Jateng adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023;
- 12. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang mencalonkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- 13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng;
- 14. Kampanye Pilgub Jateng yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih;
- 15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;
- 16. Kampanye terbuka adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, jalan sehat dan lainnya yang melibatkan/dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya dan dilaksanakan pada ruang terbuka;
- 17. Kampanye tertutup adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar calon yang melibatkan dan dihadiri oleh peserta pendukung dan/atau bukan peserta pendukung yang dilaksanakan pada ruangan/gedung atau tempat yang bersifat tertutup;
- 18. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Paslon, simbol atau tanda gambar Paslon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon;

- 19.Baliho adalah gambar atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan/atau sejenisnya yang berkaitan dengan Paslon dan/atau Partai Politik pendukung;
- 20. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian;
- 21. Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya slogan, gambar Paslon ataupun berita untuk menarik simpati pemilih;
- 22. Bendera adalah bendera partai politik pendukung Paslon;
- 23. Pohon adalah tanaman hias, turus jalan dan pohon pelindung termasuk pohon-pohon di taman kota;
- 24. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan sekitar bangunan/gedung, taman serta di sekitar manusia yang terkait dengan aktifitasnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemasangan alat peraga di wilayah daerah tertata dengan baik, mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kesempatan dan perlakuan yang adil serta menghindari adanya kesalahpahaman antar Paslon dan/atau partai politik pendukung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis alat peraga kampanye;
- b. lokasi pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye;
- c. kewajiban;
- d. larangan pemasangan alat peraga kampanye;
- e. larangan lokasi kampanye;
- f. pengawasan dan penertiban;
- g. sanksi administrasi.

BAB IV JENIS ALAT PERAGA

Pasal 4

Alat peraga meliputi:

- a. baliho;
- b. umbul-umbul;

- c. spanduk;
- d. bendera; dan
- e. tulisan-tulisan atau alat peraga lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Dalam masa kampanye Paslon dan/atau partai politik pendukung dapat melakukan pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye di wilayah daerah;
- (2) Pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye sebagaimana tersebut ayat (1), dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak dilarang dalam peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 6

Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara oleh Paslon dan/atau partai politik pendukung serta simpatisan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU);
- e. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
- f. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga kain jenis spanduk;
- g. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/ pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk alat peraga sebaran;
- h. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
- i. pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

Setiap Paslon dan/atau partai politik pendukung dilarang memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, antara lain:

- a. lingkungan tempat ibadah;
- b. lingkungan rumah sakit, poliklinik atau sejenisnya (tempat-tempat pelayanan kesehatan);
- c. lingkungan gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten;
- d. lingkungan lembaga pendidikan;
- e. jembatan dengan radius 20 (dua puluh) meter;
- f. lokasi obyek wisata; dan
- g. tower, tiang listrik, tiang rambu-rambu lalu lintas dan tiang telepon.

Pasal 9

Setiap Paslon dan/atau partai politik pendukung dilarang memasang alat peraga kampanye di lokasi kawasan kota Sragen, antara lain:

- a. jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
- b. sepanjang jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
- c. lokasi lingkungan pasar bunder dan pasar kota;
- d. sepanjang jalan Somonegaran;
- e. lingkungan alun-alun Sasono Langen Putro;
- f. lingkungan taman Mungkung;
- g. lingkungan Taman Tirta Sari;
- h. lingkungan Taman Kridoanggo;
- i. lingkungan taman pasar Nglangon;
- j. Lingkungan Stadion Taruna Sragen;
- k. Lingkungan Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen;
- 1. Lingkungan Terminal Bus/Angkutan; dan
- m. Stasiun Kereta Api.

BAB VIII

LARANGAN LOKASI KAMPANYE

Pasal 10

Setiap Paslon dan/atau partai politik pendukung dilarang melaksanakan kegiatan kampanye terbuka pada lokasi-lokasi, antara lain:

- a. Alun-alun Sasono Langen Putro;
- b. Stadion Taruna Sragen;
- c Lokasi obyek wisata:

- d. Terminas bus/angkutan;dan
- e. Stasiun kereta api.

Pasal 11

Setiap Paslon dan/atau partai politik pendukung dilarang melaksanakan kegiatan kampanye tertutup pada lokasi-lokasi, antara lain:

- a. Gelanggang Olah Raga Diponegoro;
- b. Kantor-kantor pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Tempat-tempat ibadah;
- d. Rumah sakit, poliklinik atau sejenisnya;
- e. Sekolah-sekolah;
- f. Rumah-rumah penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
- g. Stasiun kereta api;dan
- h. Terminal bus/angkutan.

Pasal 12

Larangan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 termasuk pemasangan alat peraga kampanye.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan Penertiban atas pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban Tim berkoordinasi dengan KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten, Polres dan instansi terkait;
- (4) Pengawasan dan Penertiban meliputi:
 - a. pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. pemasangan alat peraga kampanye yang membahayakan, rusak atau roboh.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Apabila Paslon dan/atau partai politik pendukung serta simpatisan dalam memasang alat peraga kampanye dan menggunakan lokasi kampanye tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati melalui Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan instansi terkait untuk melakukan tindakan penertiban.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di : Sragen

Pada Tanggal : 13 - 2 - 18

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

Pada tanggal /3 - 2 - 18

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 9